

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi filosofis tujuan hidup masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai saat ini. Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat tersebut, maka diperlukan adanya jaminan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum ini, maka pemerintah membentuk perangkat penegak hukum, salah satunya lembaga kejaksaan.

Lembaga kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu badan yang berfungsi melakukan proses penegakkan hukum sebagai penuntut umum. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang<sup>1</sup>. Jaksa memiliki tugas dan wewenang dibidang:

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 16 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, tentang Kejaksaan RI.

1. Pidana, antara lain<sup>2</sup>:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Perdata dan tata usaha negara, yaitu: dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah<sup>3</sup>.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan<sup>4</sup>:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Mengingat tugas dan wewenang jaksa yang telah dipaparkan di atas, maka penegakan hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik dan keadilan pun akan tercipta.

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

Fakta yang terjadi atau realitanya di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya penuntut umum sering kali melakukan penyimpangan-penyimpangan dan memikirkan kepentingan pribadi yang berupa *financial* sehingga keadilan tidak terwujud, sebagai contoh ada oknum jaksa yang menerima suap dan tindak pidana korupsi, antara lain: Urip Tri Gunawan dalam kasus dana BLBI, ia menerima uang kurang lebih enam milyar rupiah dari Arthalita Suryani untuk menghentikan kasus BLBI yang menyeret Samsul Nur Salim sebagai tersangka, kemudian Cecep Sunaryo dan Burdjun Ronni dalam kasus Jamsostek yang menerima sekitar 550 juta rupiah dalam kasus korupsi Direktur Utama Achmad Djunaidi sebesar 311 milyar rupiah dan kasus ini telah diputuskan dimana Achmad Djunaidi divonis delapan tahun penjara. Ini menjadi contoh yang sangat merugikan bagi kepentingan proses penegakan hukum. Untuk mencegah terjadi penyimpangan tersebut maka diperlukan badan yang bertugas mengawasi kinerja jaksa yaitu Komisi Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan adalah lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang secara mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, seperti yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2005 yang memiliki wewenang: melakukan pengawasan, penantauan dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya serta sikap dan prilaku mereka baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan juga terhadap kondisi organisasi kelengkapan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia di lingkungan kejaksaan. Selain itu, juga menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan

dan penilaian sebagaimana tersebut untuk ditindaklanjuti. Peran ini sangat penting dalam penegakan hukum, hal itu dapat kita lihat dari hasil kerjanya selama ini yang telah mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Jaksa, sebagai contoh penemuan dan pengungkapan sedikitnya ada 14 Jaksa di delapan Kejaksaan Tinggi se-Indonesia (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara) terlibat kasus peyuapan dan pemerasan terhadap klien<sup>5</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: **“Apa yang Menjadi Kendala Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Kinerja Jaksa sebagai Penuntut Umum?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mencari data tentang kendala Komisi Kejaksaan dalam mengawasi kinerja Jaksa sebagai Penuntut Umum.

## **D. Mafaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

---

<sup>5</sup> Media Indonesia Online, 28 September 2005, 22.55 WIB

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas wawasan khususnya bagi peneliti sendiri mengenai peran Komisi Kejaksaan terhadap kinerja Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi.

## 2. Bagi Jaksa

Hasil penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penuntut umum.

## 3. Bagi Komisi Kejaksaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Komisi Kejaksaan dalam mengawasi dan memantau Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## 4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat tentang bagaimana kinerja Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Penuntut Umum.

## 5. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum peradilan dan penyelesaian sengketa hukum dalam kaitannya dengan masalah kinerja Jaksa sebagai Penuntut Umum.

### E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi yang ditulis ini adalah hasil penelitian penulis, dan bukan merupakan hasil duplikat maupun publikasi dari hasil karya penulis lain. Dalam penulisan ini penulis akan menulis kasus di bidang hukum peradilan, penyelesaian sengketa hukum tentang peran Komisi Kejaksaan dalam mengawasi kinerja Jaksa sebagai Penuntut Umum.

### F. Batasan Konsep

Dalam usulan penelitian hukum ini penulis memilih judul: “**Peran Komisi Kejaksaan terhadap Kinerja Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**”, sehingga dalam mengemukakan batasan konsep ini, terdiri dari:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrah*).
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim.
3. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan berdasarkan undang-undang.
4. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari

pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

5. Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum), penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti, dengan wawancara dengan responden dan narasumber.

### **2. Data**

Dalam melakukan penelitian hukum normatif maka sumber data yang akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama.

Data yang akan digunakan berupa:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) UUD 1945 pasal 4 ayat1,
- 2) UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 67,
- 3) UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP),
- 4) UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 67 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4401.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, pendapat hukum, artikel, penelitian, surat kabar, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

3. Metode Pengumpulan Data



Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan nara sumber.

Penelitian kepustakaan menyangkut penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan nara sumber yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka dengan subjek yang bersangkutan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin untuk mendukung data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

#### 4. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Dalam menganalisis bahan hukum primer, pada penulisan hukum ini menggunakan beberapa tahap, yaitu;

- a. Deskripsi hukum positif adalah suatu proses pemaparan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu ketentuan-ketentuan yang terkait dengan: “Peran Komisi Kejaksaan terhadap Kinerja Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi”.

b. Sistematisasi hukum positif, dilakukan dengan cara ;

- 1) Sistematisasi secara vertikal yaitu membandingkan satu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Sistematisasi secara horisontal, yaitu dengan membandingkan antara satu undang-undang dengan perundang-undangan yang lain.

c. Interpretasi hukum, digunakan untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu masalah yang diteliti yaitu: “Peran komisi kejaksan terhadap kinerja jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi”.

Interpretasi yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut;

- 1) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Interpretasi hukum sistematisasi, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- 3) Interpretasi hukum *teleologis*, setiap interpretasi pada dasarnya adalah *teleologis*.

d. Analisis bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari bahan pustaka dilakukan dengan cara membanding-bandingkan pendapat hukum, mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Dalam proses penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir

dengan diawali dari yang bersifat umum seperti peraturan perundang-undangan atau norma hukum positif yang mengatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “Peran Komisi Kejaksaan terhadap Kinerja Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi”.

4. Lokasi penelitian

Kantor Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Jl. Rambai nomor 1A Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

5. Narasumber

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Bapak Puspo Aji S.H.

6. Sistematika Isi

**Bab I: Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

**Bab II: Pembahasan**

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan dengan berdasarkan pada pengertian, tujuan, tinjauan umum tentang peran kejaksaan, tugas dan wewenang komisi kejaksaan serta tugas dan tanggung jawab komisi kejaksaan, juga mengenai jaksa, tugas dan tanggung jawab jaksa, serta tindak pidana korupsi.

### **Bab III: Penutup**

Bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

